

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

(Studi kasus: Desa Muara tapus, hulu pasar, kandang halang dan kota raden hulu)

Siti Misbah¹, Ahmad Baihaqi², Djayeng Turano Gunade³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: Sitimisbah311003@gmnail.com

ABSTRAK

Sampah adalah material sisa yang sudah tidak bisa digunakan dan belum memiliki nilai ekonomis. Sampah bisa berasal dari berbagai kegiatan sehari-hari seperti memasak, berkebun, berlanja, hingga aktivitas industri. Jenisnya bervariasi, mulai dari sisa makanan, plastik, kertas, logam hingga limbah berbahaya. Jika sampah tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan, menyebabkan masalah kesehatan, dan merusak ekosistem. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif- kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui purposive sampling berjumlah 9 orang setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Uji kredibilitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi data Pengelolaan Sampah di kecamatan Amuntai sudah cukup membaik hal ini dapat dilihat dari: Pertama, Tersosialisasikan secara jelas yang ada di Kecamatan Amuntai Tengah khusus nya pada Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang Halang dan Kota Raden hulu sudah cukup baik. Berikutnya pada Tersosialisasikan secara lengkap dapat dilihat dengan sangat jelas bahwa sosialisasi itu sudah lengkap di lakukan oleh Dinas perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dan indikator Tersosialisasikan secara akurat pada Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang Halang dan Kota Raden hulu sudah sangat akurat serta sesuai dengan aturan yang ada. Kedua, pada Isi Kebijakan diketahui indikator konsisten yang dilakukan oleh Dinas perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, sudah baik, jelas dan sudah terakreditasi. Pada Tegas sudah disosialisasikan secara Tegas. Ketiga Dukungan Masyarakat diketahui indikator Partisipasi Masyarakat masih kurang dalam berpartisipasi . berikutnya Kepatuhan Masyarakat saat ini masih kurang maksimal. Keempat, Pembagian Potensi dapat diketahui indikator Pemerintah, dalam pengembangan potensi diri masyarakat yang di kembangkan oleh pemerintah sudah cukup baik. Untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup harusnya melakukan sosialisasi itu lebih banyak di Desa-desa dan lebih banyak lagi mengundang masyarakatnya sendiri, untuk Kepala Desa seharusnya lebih tegas lagi kepada masyarakatnya agar menjaga lingkungan dan memilah sampai dengan baik dan benar, sehingga lingkungan tersebut menjadi lebih bersih, untuk masyarakat lebih di tingkatkan lagi partisipasinya dalam menjaga kebersihan.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan, Daerah

ABSTRACT

Waste is a residual material that can no longer be used and has no economic value. Waste can come from various daily activities such as cooking, gardening, shopping, to industrial activities. The types vary, from food waste, plastic, paper, metal to hazardous waste. If waste is not managed properly, it can pollute the environment, cause health problems, and damage the ecosystem. This study uses a qualitative approach with a descriptive-qualitative type. The data collection techniques used are interviews, observations and documentation. Data sources were taken through purposive sampling totaling 9 people after the data was collected, then analyzed using techniques including data reduction, data presentation and drawing conclusions. The data credibility test used is the data triangulation technique. Waste Management in Amuntai District has improved quite a bit, this can be seen from: First, Clearly socialized in Amuntai Tengah District, especially in Muara Tapus Village, Hulu Pasar, Kandang Halang and Raden Hulu City, it is quite good. Next, in Completely Socialized, it can be seen very clearly that the socialization has been completely carried out by the Housing, Residential Areas and Environment Service, and the Accurately Socialized indicators in Muara Tapus Village, Hulu Pasar, Kandang Halang and Raden Hulu City are very accurate and in accordance with existing regulations. Second, in the Policy Content, it is known that the consistent indicators carried out by the Housing, Residential Areas and Environment Service are good, clear and accredited. In Firm, it has been

socialized Firmly. Third, Community Support, it is known that the Community Participation indicator is still lacking in participating. Next, Community Compliance is currently still less than optimal. Fourth, the Distribution of Potential can be seen from the Government indicator, in developing the potential of the community developed by the government is quite good. For the Department of Housing, Residential Areas and the Environment, they should conduct more socialization in the villages and invite more of their own communities, for the Village Head they should be more assertive to their communities to maintain the environment and sort it properly and correctly, so that the environment becomes cleaner, for the community to increase their participation in maintaining cleanliness.

Keywords: *Implementation, Regulations, Regions*

PENDAHULUAN

Sampah adalah bahan sisa yang sudah tidak memiliki kegunaan dan nilai ekonomis. Sampah dapat berasal dari berbagai aktivitas, seperti memasak, berkebun, berbelanja, hingga proses industri. Jenis sampah beragam, mulai dari sisa makanan, plastik, kertas, logam, hingga limbah berbahaya. Jika pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan baik, hal ini dapat mencemari lingkungan, merusak ekosistem, dan memicu berbagai masalah kesehatan.

Salah satu penyebab utama permasalahan sampah di Indonesia adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Kebiasaan yang terbentuk dari budaya masyarakat sering kali membuat mereka beranggapan bahwa sampah hanyalah benda yang perlu dibuang tanpa memikirkan pengelolaannya. Selain itu, manajemen pengelolaan sampah yang kurang optimal dan terbatasnya tempat pembuangan sampah juga memperparah permasalahan ini. Jika situasi ini terus berlanjut, dampak negatifnya akan semakin terasa, seperti pencemaran air, tanah, dan udara, yang kemudian berdampak pada ekosistem.

Sampah juga menjadi tempat berkembang biaknya kuman dan bakteri penyebab penyakit, sehingga menurunkan kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Masalah ini sangat sulit diatasi, terutama di daerah perkotaan. Tumpukan sampah di jalanan hingga aliran sungai menyebabkan penurunan kesehatan masyarakat dan merusak keindahan lingkungan. Oleh karena itu, permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang serius dan membutuhkan penanganan intensif dari berbagai pihak. Jika tidak segera dikelola dengan baik, masalah ini akan terus berdampak buruk, baik dari segi lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

Kebiasaan masyarakat membuang sampah di sembarangan disebabkan karena oleh faktor sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampah dengan pemrosesan akhir. Secara garis besar kegiatan pengelolaan sampah dalam hal ini meliputi: Pengendalian timbunan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir.

Kecamatan Amuntai Tengah dikenal sebagai salah satu daerah yang menghadapi permasalahan sampah cukup serius. Kondisi ini memerlukan perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan permukiman. Pembuangan sampah sembarangan di kawasan tersebut memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah berupaya mendorong masyarakat agar lebih menjaga kelestarian lingkungan. Peraturan ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, memanfaatkan sampah sebagai sumber daya, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 di Kecamatan Amuntai Tengah (dengan studi kasus di Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang Halang, dan Kota Raden Hulu), ditemukan beberapa kendala penting, yaitu:

1. Tidak adanya pemilahan sampah yang efektif, sehingga sulit untuk didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.
2. Minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, yang mengakibatkan peningkatan jumlah

sampah yang tidak terkelola dengan baik.

3. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap isi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013. Kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah atau instansi terkait, sehingga masyarakat masih terbiasa membuang sampah sembarangan.

Ketika istilah "kebijakan" dan "publik" digabungkan menjadi "kebijakan publik," maknanya menjadi lebih luas dibandingkan saat dimaknai secara terpisah. Kebijakan publik merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan bernegara. Jika suatu negara tidak memiliki kebijakan publik, maka negara tersebut dapat dianggap gagal, karena pengelolaan kehidupan masyarakat hanya bergantung pada seseorang atau sekelompok kecil individu yang bertindak seperti tiran demi kepentingan mereka sendiri (Nugroho, 2009:11).

Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan terkait pengelolaan sampah, demi menciptakan lingkungan yang sehat dan berkualitas.

Kebijakan publik, termasuk tata kelola pemerintahan (governance), merupakan elemen penting dalam mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya. Hal yang sering menjadi pertanyaan adalah seberapa besar peran kebijakan publik dalam konteks keberadaan negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Nugroho (2009), setiap pemegang kekuasaan memiliki kepentingan untuk mengendalikan sekaligus mengelola negara. Proses pengelolaan ini bertujuan memberikan nilai tambah bagi negara. Selain mengarahkan jalannya pemerintahan dan menetapkan tujuan negara, kebijakan publik menjadi alat bagi pemerintah untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Fungsi inilah yang mencerminkan tugas utama pemerintah atau negara.

Dalam memahami kebijakan publik, konsep ini sering kali dihubungkan dengan istilah "privat". Dari sudut pandang sejarah, istilah "publik" berakar pada budaya Yunani dan Romawi Kuno. Bangsa Yunani Kuno menggunakan kata "koinion" untuk menyatakan publik dan "idion" untuk hal yang bersifat privat. Di sisi lain, bangsa Romawi Kuno menyebut publik sebagai "res-publica" dan privat sebagai "res-privat." Mengacu pada karya Gobetti (2007), istilah privat sering dihubungkan dengan individu atau orang perorangan, sedangkan publik merujuk pada komunitas atau bahkan negara.

Ketika dua istilah ini, kebijakan dan publik, digabungkan menjadi satu, yakni "kebijakan publik," maknanya menjadi lebih luas daripada sekadar gabungan kata. Kebijakan publik adalah bagian penting dari keberlanjutan sebuah negara. Tanpa komponen ini, sebuah negara akan dianggap gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh individu atau kelompok kecil, yang dapat bertindak seperti tirani dengan tujuan memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Nugroho, 2009:11).

Melalui kebijakan publik, tata kelola negara dapat dijalankan dengan baik, memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Yulianto Kadji, 2015:49), implementasi kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan secara terencana untuk mencapai hasil atau kinerja yang diharapkan. Mereka menyusun sebuah kerangka abstrak yang menghubungkan berbagai faktor yang memengaruhi hasil dari suatu kebijakan. Pada dasarnya, kinerja kebijakan dievaluasi berdasarkan pencapaian standar dan target yang telah ditentukan.

Secara luas, implementasi kebijakan merupakan tahapan dalam proses kebijakan yang terjadi setelah kebijakan tersebut disahkan. Implementasi mengacu pada pelaksanaan undang-undang yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik untuk menjalankan kebijakan demi mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai fenomena yang kompleks, implementasi dapat dipahami baik sebagai suatu proses, keluaran (output), maupun dampak (outcome). Misalnya, ketika dipahami sebagai proses, implementasi adalah serangkaian keputusan dan tindakan untuk menerapkan kebijakan yang disahkan oleh lembaga legislatif. Sementara itu, dalam konteks keluaran, implementasi mencakup hasil langsung dari pelaksanaan kebijakan.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Joko Pranowo, 2020:2) menggambarkan

implementasi sebagai proses memahami apa yang benar-benar terjadi setelah suatu kebijakan atau program diresmikan. Fokus utamanya adalah aktivitas dan kejadian yang terjadi setelah pedoman kebijakan negara diberlakukan, mencakup usaha administrasi dan dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat atau kejadian tertentu.

Proses implementasi kebijakan menjadi aspek yang paling krusial dalam keseluruhan rangkaian penyusunan kebijakan, termasuk di sektor pendidikan. Artinya, meskipun kebijakan dirumuskan dengan baik, hasilnya tidak akan tercapai tanpa implementasi yang efektif. Sebaliknya, meskipun suatu kebijakan memiliki rumusan yang sederhana atau bahkan kurang ideal, implementasi yang baik tetap dapat memberikan manfaat. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembuatan kebijakan (policy making process). Sebagaimana dikemukakan oleh Hasbullah (2015), proses pembuatan kebijakan adalah proses politik yang terdiri dari berbagai tahapan saling terkait yang berurutan. Proses ini mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Aktivitas ini menggambarkan hubungan dinamis antar tahap-tahap tersebut untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Dalam modul pelatihan analisis kebijakan, yang mengacu pada buku Sugiyono (2017: 4-5), dijelaskan bahwa jenis kebijakan publik dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Substansif dan Kebijakan Prosedural
 - a) Kebijakan substansif berfokus pada apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menangani masalah tertentu.
 - b) Kebijakan prosedural menjelaskan bagaimana kebijakan substansif tersebut diimplementasikan, mencakup aspek teknis seperti standar operasional dan prosedur (Standard Operating Procedures/SOP).
2. Kebijakan Distributif, Kebijakan Regulatif, dan Kebijakan Re-distributif
 - a) Kebijakan Distributif: Bertujuan memberikan akses yang merata terhadap sumber daya tertentu bagi masyarakat.
 - b) Kebijakan Regulatif: Mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat.
 - c) Kebijakan Re-distributif: Mengatur distribusi ulang pendapatan atau kekayaan demi keadilan dan pemerataan, biasanya untuk kelompok yang memerlukan perlindungan lebih.
3. Kebijakan Material dan Kebijakan Simbolis
 - a) Kebijakan Material: Ditujukan untuk memberikan keuntungan konkret berupa sumber daya kepada kelompok tertentu.
 - b) Kebijakan Simbolis: Menyediakan manfaat bersifat simbolis atau penghormatan bagi kelompok tertentu di masyarakat.
4. Kebijakan Barang Publik dan Barang Privat
 - a) Kebijakan Barang Publik: Mengatur tata kelola barang publik, termasuk penyediaan barang atau layanan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, seperti keamanan dan infrastruktur jalan.
 - b) Kebijakan Barang Privat: Mengatur tata kelola dan layanan terhadap barang privat yang penggunaannya bersifat eksklusif.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan hukum yang dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dan disahkan bersama Bupati atau Wali Kota. Perda disusun sebagai upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dengan kewenangannya berdasarkan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Selain itu, Perda juga dapat dirancang untuk mengatur hal-hal yang belum diatur secara spesifik oleh peraturan yang lebih tinggi.

Dalam hierarki perundang-undangan nasional, Perda Kabupaten/Kota menempati posisi paling bawah. Karena itu, penyusunan norma hukumnya harus mengikuti pedoman dan dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi.

Pembentukan Perda mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah diubah melalui Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019. Proses pembentukan Perda mencakup beberapa tahapan utama, yaitu:

1. Perencanaan
2. Penyusunan
3. Pembahasan
4. Pengesahan atau Penetapan
5. Pengundangan
6. Penyebarluasan

Agar produk hukum daerah ini berkualitas, diperlukan prosedur penyusunan yang terorganisir dan sistematis. Persiapan yang matang menjadi hal penting, termasuk pemahaman yang mendalam mengenai materi muatan yang akan diatur, kemampuan merancang aturan secara singkat tetapi tetap jelas, serta penggunaan bahasa yang baik, mudah dipahami, dan sesuai kaidah tata bahasa Indonesia. Penyusunan harus dilakukan secara sistematis tanpa mengabaikan prosedur yang telah ditentukan, sehingga Perda yang dihasilkan benar-benar memenuhi standar hukum yang berlaku.

Penetapan peraturan daerah memiliki tujuan utama untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu dalam pemerintahan daerah. Berdasarkan penjelasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), peraturan daerah memiliki empat fungsi utama:

1. Menjadi alat politik untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi daerah dan mendukungnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Sebagai instrumen pelaksanaan ketentuan hukum yang berada pada tingkat perundang-undangan lebih tinggi, di mana setiap peraturan daerah harus mengikuti hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
3. Mempertimbangkan kekhasan dan keberagaman daerah sekaligus merangkul aspirasi masyarakat lokal, dengan tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
4. Digunakan sebagai alat untuk mendukung pembangunan, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan utama dari adanya peraturan daerah adalah mengatur tata kehidupan bersama di tingkat lokal, melindungi hak serta kewajiban masyarakat, dan menjaga keamanan serta ketertiban umum. Dalam hal ini, peraturan daerah berfungsi sebagai produk hukum pemerintah daerah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah terkait.

Sampah adalah material sisa yang dihasilkan setelah selesainya suatu proses tertentu (Suryanti, 2014:3). Pengelolaan sampah mencakup kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, hingga pendauran ulang material. Proses ini dilakukan untuk mengurangi dampak buruk sampah terhadap kesehatan, lingkungan, serta estetika, sekaligus untuk memulihkan sumber daya alam melalui proses daur ulang (resource recovery).

Pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan jenis material yang dikelola, seperti sampah padat, cair, gas, maupun radioaktif. Setiap jenis material memerlukan metode penanganan yang berbeda. Pendekatan pengelolaan sampah juga berbeda antara negara maju dan berkembang, kawasan perkotaan dan pedesaan, serta antara area permukiman dan industri. Biasanya, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola sampah rumah tangga dan institusi di wilayah perkotaan, sedangkan sampah dari kawasan komersial atau industri sering ditangani oleh perusahaan pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah menjadi penting mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan dan lingkungan. Sampah dapat menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme berbahaya dan mencemari ekosistem. Oleh karena itu, berbagai pihak di seluruh dunia terus mencari solusi pengelolaan sampah yang efektif, termasuk melalui proses daur ulang (recycle).

Menurut Lestari (2015:24), proses daur ulang dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Pengolahan fisik: Melibatkan pengumpulan dan pemanfaatan kembali material yang telah dibuang, seperti botol bekas yang dapat digunakan ulang. Pengumpulan ini dapat dilakukan dari sumber sampah terpisah atau dari sampah campuran.
2. Pengolahan biologis: Sampah organik, seperti sisa makanan atau kertas, dapat diolah melalui

proses biologis menjadi kompos, yang dikenal sebagai pengomposan.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Artinya variabel yang diuji bersifat unik. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyatakan sesuatu yang menjadi pokok kajiannya secara rinci. Artinya penelitian dilakukan untuk memperjelas seluruh atau berbagai aspek dan tujuan penelitian. Data Primer yaitu semua data hasil penelitian yang didapat melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan. data sekunder, cara mengumpulkan informasi dengan melaksanakan studi kepustakaan dan menggali informasi terkait penelitian dari bahan kepustakaan seperti dokumen dan arsip. Sumber data yang dipakai yaitu snowball sampling. Menurut Sujewerni (2020: 72), metode pengambilan sampel dimulai dengan jumlah yang kecil dan lambat laun bertambah besar, seperti bola salju yang menggelinding.

PEMBAHASAN

1. Informasi

Informasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan data yang telah diolah menjadi sesuatu yang bermakna, sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Informasi ini bisa berupa keterangan, pernyataan, gagasan, atau simbol yang memiliki nilai, makna, serta pesan tertentu.

a. Sosialisasi yang Jelas

Sosialisasi yang jelas adalah proses penyampaian informasi atau pesan kepada masyarakat atau kelompok dengan cara yang efektif, sehingga dapat dimengerti dan direspon sesuai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, sosialisasi melibatkan metode penyebaran informasi yang terorganisasi, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta format yang tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Sebagai contoh, penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang Halang, dan Kota Raden Hulu belum optimal dalam hal penyampaian informasi. Penyebaran informasi hanya menjangkau beberapa desa dan kelompok tertentu saja, sehingga masyarakat secara keseluruhan belum sepenuhnya teredukasi mengenai peraturan tersebut. Situasi ini tidak sesuai dengan indikator "Tersosialisasikan Secara Jelas" dalam teori Jan Marse (sebagaimana dikutip oleh Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP, CIQaR, CIQnR, 2023), yang menekankan perlunya penyampaian sosialisasi yang efektif dan berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta mengurangi penumpukan sampah.

b. Sosialisasi yang Lengkap

Sosialisasi yang lengkap menggambarkan sebuah proses atau hasil penyampaian informasi, ide, kebijakan, maupun nilai-nilai secara terstruktur dan menyeluruh kepada masyarakat atau kelompok sasaran. Proses ini memastikan bahwa informasi dapat dipahami, diterima, dan mendukung tercapainya tujuan tertentu. Sosialisasi yang lengkap sering kali menjadi kunci dalam penyampaian kebijakan publik, pendidikan masyarakat, atau program sosial untuk mencapai pemahaman luas.

Namun, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang Halang, dan Kota Raden Hulu belum memenuhi standar sosialisasi yang memadai. Sosialisasi yang dilakukan belum tersebar secara merata dan tidak sepenuhnya diterima masyarakat secara jelas dan menyeluruh. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan indikator "Tersosialisasikan Secara Lengkap" dalam teori Jan Marse, sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Reno Affrian dalam bukunya (2023), yang menuntut adanya sosialisasi sistematis dan menyeluruh agar masyarakat memahami sepenuhnya pengelolaan sampah.

2. Isi Kebijakan

Isi kebijakan mengacu pada keputusan atau aturan yang dibuat oleh organisasi, lembaga,

atau pemerintah untuk memberikan arahan dan mengatur tindakan serta perilaku dalam situasi tertentu. Kebijakan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dan mendukung konsistensi dalam tindakan atau keputusan yang diambil dalam jangka panjang.

a. Konsistensi

Konsistensi adalah sifat atau kondisi di mana tindakan, sikap, atau keputusan tetap stabil dan tidak mengalami perubahan tanpa alasan yang relevan. Dalam konteks kebijakan, konsistensi berarti keputusan atau tindakan tetap sama dalam situasi yang serupa, tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau faktor eksternal yang tidak relevan.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang Halang, dan Kota Raden Hulu dapat dianggap sudah berjalan dengan baik dalam hal konsistensi. Hal ini sesuai dengan indikator konsisten pada model implementasi kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP, CIQaR, CIQnR, yang mengutip teori Jan Marse (2023). Indikator ini menunjukkan pentingnya stabilitas dalam pelaksanaan kebijakan agar hasil yang diharapkan tercapai.

b. Ketegasan

Ketegasan dalam kebijakan berarti memiliki sikap yang kuat dan tidak goyah dalam membuat maupun menerapkan keputusan. Hal ini mencakup keberanian untuk mengambil keputusan berdasarkan prinsip yang jelas serta menghadapi tantangan atau konsekuensi yang mungkin muncul.

Dalam penerapannya, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang Halang, dan Kota Raden Hulu dapat dikatakan telah memenuhi standar ketegasan. Hal ini sejalan dengan indikator tegas pada model implementasi kebijakan, sebagaimana yang dirujuk dalam teori Jan Marse (2023) melalui penjelasan Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP, CIQaR, CIQnR. Ketegasan ini mencakup keberanian untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

3. Dukungan Masyarakat

Dukungan dari masyarakat dalam mengelola sampah di daerahnya sangat penting untuk memastikan kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Partisipasi aktif warga setempat dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan mendukung penerapan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efisien.

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu kegiatan, baik secara fisik maupun non-fisik. Santosa (1998:13) mendefinisikan partisipasi sebagai karakteristik mental dan emosional seseorang yang mendorong mereka untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan kelompok dan bertanggung jawab terhadap usaha yang dilakukan.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang Halang, dan Kota Raden Hulu telah menunjukkan penerapan partisipasi masyarakat yang maksimal. Hal ini sejalan dengan model implementasi kebijakan menurut Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP, CIQaR, CIQnR berdasarkan teori Jan Marse (2023), dengan indikator partisipasi masyarakat yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

b. Kepatuhan Masyarakat

Kepatuhan masyarakat berarti kesediaan individu atau kelompok untuk mematuhi aturan, hukum, norma, atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, lembaga berwenang, atau sistem sosial yang berlaku. Kepatuhan ini menjadi faktor penting dalam terciptanya ketertiban dan kesejahteraan di komunitas atau negara.

Namun, pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 mengenai Pengelolaan Sampah di Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang

Halang, dan Kota Raden Hulu, tingkat kepatuhan masyarakat masih belum optimal. Hal ini menunjukkan belum tercapainya indikator kepatuhan masyarakat dalam model implementasi kebijakan yang diulas oleh Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP, CIQaR, CIQnR berdasarkan teori Jan Marse (2023).

4. Pembagian Potensi

Pembagian potensi merujuk pada distribusi berbagai sumber daya atau kesempatan (baik dalam bentuk energi, peluang, atau sumber daya alam) di antara berbagai pihak atau elemen yang ada dalam suatu sistem, tergantung pada konteks penerapannya.

a. Pemerintah

Pemerintah adalah lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan untuk merumuskan, mengelola, dan melaksanakan kebijakan, serta menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu wilayah. Tanggung jawabnya termasuk pembuatan hukum dan peraturan yang diterapkan untuk menjamin ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, pada penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang Halang, dan Kota Raden Hulu, pembagian potensi antara pemerintah dan masyarakat masih belum maksimal. Hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan model implementasi kebijakan berdasarkan teori Jan Marse (2023) seperti yang dibahas dalam buku Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP, CIQaR, CIQnR.

b. Masyarakat

Masyarakat terdiri dari sekumpulan individu yang hidup dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah tatanan sosial yang berbasis norma-norma dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut.

Namun, dalam konteks penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang Halang, dan Kota Raden Hulu, potensi masyarakat untuk mendukung kebijakan ini masih terbatas. Beberapa anggota masyarakat masih cenderung membuang sampah sembarangan, yang menunjukkan kurangnya partisipasi aktif mereka dalam mendukung pengelolaan sampah yang efektif. Hal ini sesuai dengan indikator masyarakat dalam model implementasi kebijakan menurut teori Jan Marse (2023) yang terdapat dalam buku Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP, CIQaR, CIQnR.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai:

1. Tidak adanya sistem pemilahan sampah yang baik, yang menghambat proses pengolahan dan pemanfaatan sampah.
2. Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, baik dalam hal infrastruktur maupun teknologi yang digunakan.
3. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik, serta kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Berdasarkan pengamatan terkait pengelolaan sampah di Kecamatan Amuntai, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di daerah tersebut sudah menunjukkan beberapa perbaikan, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Informasi: Pada indikator Tersosialisasikan Secara Jelas, sosialisasi pengelolaan sampah di Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang Halang, dan Kota Raden Hulu masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam penyebaran informasi yang lebih luas. Pada indikator Tersosialisasikan Secara Lengkap, terlihat bahwa sosialisasi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup masih belum lengkap. Upaya sosialisasi yang lebih menyeluruh dan sistematis diperlukan untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh informasi yang cukup mengenai pengelolaan sampah. Isi Kebijakan:

Pada indikator Konsisten, kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup sudah menunjukkan konsistensi yang baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dikatakan maksimal. Pada indikator Tegas, kebijakan sudah diterapkan dengan tegas, yang membuat implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dukungan Masyarakat: Pada indikator Partisipasi Masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang. Ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya terlibat aktif dalam upaya pengelolaan sampah. Pada indikator Kepatuhan Masyarakat, kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sampah juga masih belum maksimal, yang menandakan perlunya peningkatan kesadaran dan penegakan aturan. Pembagian Potensi: Pada indikator Pemerintah, pengembangan potensi diri masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah sudah berjalan dengan cukup baik. Pemerintah telah berusaha mengarahkan dan memberi fasilitas yang diperlukan untuk pengelolaan sampah yang lebih baik. Namun, pada indikator Masyarakat, pengembangan potensi di kalangan masyarakat masih kurang, yang bisa dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi dan kepedulian terhadap pengelolaan sampah di lingkungan mereka. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai: Tidak adanya sistem pemilahan sampah yang baik, yang menghambat proses pengolahan dan pemanfaatan sampah. Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, baik dalam hal infrastruktur maupun teknologi yang digunakan. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik, serta kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah tersebut. Faktor yang Menghambat Implementasi Peraturan Daerah: Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Masyarakat kurang menyadari pentingnya pengelolaan sampah yang benar dan dampak buruknya terhadap lingkungan. Keterbatasan Sumber Daya: Terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas untuk mendukung pengelolaan sampah secara efektif. Keterbatasan Anggaran: Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kurangnya Partisipasi Aktif Masyarakat: Kurangnya inisiatif dan keterlibatan langsung dari masyarakat dalam mendukung kebijakan dan program pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Ainah, N. et al. (2022) 'ANALISIS PENGGUNAAN E-COMMERCE DI BIDANG FASHION TERHADAP LABA USAHA MIKRO DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Journal of Syntax Literate*, 7(9).
- Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'E-EFECTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.
- Anjasmari, N.M.M. (2022) 'KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administraus*, 6(2), pp. 152–159.
- Anjasmari, N.M.M. (2023) 'KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN

DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Arlan, A.S. (2025) 'Peran Pemerintah Desa Sawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin', *Administraus*, 9(1), pp. 85–97.

Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 7(2), pp. 38–53.

Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.

Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.

Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.

Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.

Emilyana, R. (2025) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENURUNAN STUNTING PADA UPT PUSKESMAS JUAI (STUDI KASUS DESA BUNTU KARAU DAN HUKAI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN)', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 396–403.

Fatimah, F. and Saladin, G. (2024) 'Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur', *JURNAL BISNIS DAN PEMBANGUNAN*, 13(2), pp. 116–123.

Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.

Handayani, R. and Rahmah, N.N. (2024) 'Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Penurunan Angka Stunting Di Desa Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 8(3), pp. 124–132.

Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI

KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU’, *Administraus*, 6(2), pp. 160–168.

Hasbiyah, S. (2024) ‘IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.

Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) ‘Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.

Husaini, M. (2022) ‘Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), pp. 15827–15834.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) ‘IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Hutabarat, Z.S. *et al.* (2023) ‘Teaching practice program in college of education—creativity, emotional intelligence and locus of control’, *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(1), pp. 244–257.

Jumaidi, J. (2025) ‘PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS RAWAT INAP KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULUS SUNGAI TENGAH’, *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 361–369.

Junaidi, J. (2025) ‘INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR’, *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 370–377.

Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) ‘Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan’, *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.

Munawarah, M. (2022) ‘PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.

Mutmainah, F., Husaini, M. and Sugiannor, S. (2024) ‘Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)’, *Jurnal pelayanan publik*, 1(1), pp. 11–19.

Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) ‘Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI “GUSI”)', *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.

Orbawati, O. (2025) ‘KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 386–395.

Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) ‘PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN’, *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.

Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) ‘Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.

Raudah, S. and Radawiyah, R. (2023) ‘Pengaruh Pengelolaan Arsip Terhadap Kinerja Pegawai di



Kantor Pertahanan Kabupaten Balangan’, *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 12(1), pp. 64–72.

Saputra, T. *et al.* (2023) ‘Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems’, *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I. (2023) ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara’, *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.

Setiawan, I. (2024) ‘Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara’, *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) ‘The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia’, *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117. Available at: <https://doi.org/10.11648/j.jpaa.20210503.16>.

Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) ‘PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG’, *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.

Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.

Trio, S. *et al.* (2023) ‘Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province’, *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.

Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. Semarang: Widya Karya, 323.

rawati Gulo, T., & Mendrofa, R. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK SERTA TERHADAP KEPENTINGAN PUBLIK BERDASARKAN TEORI ADMINISTRASI NEGARA SAAT INI. *Jurnal Genta Mulia*, 15(1), 387-392.

Yuliah, E. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.

Sudarto, J. E. (2008). PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN PELACURAN DI KABUPATEN BANTUL (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).